



**P E N E T A P A N**

**Nomor 12/Pdt.P/2014/PA.Jnp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1 [REDACTED] umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Jenepono, sebagai Pemohon I;
- 2 [REDACTED] umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Jenepono, sebagai Pemohon II;
- 3 [REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Jenepono, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memperelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono Nomor : 12/Pdt.P/2014/PA.Jnp. tertanggal 05 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 .



- 1 Bahwa almarhum (pewaris) bernama [REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED] pada tanggal 17 Agustus 1992 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/22/VIII/1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan [REDACTED], tertanggal 30 April 2014;
- 2 Bahwa Almarhum [REDACTED] (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014 di [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jeneponto;
- 3 Bahwa almarhum (Pewaris) meninggalkan seorang istri yang bernama [REDACTED] dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - [REDACTED] umur 22 tahun;
  - [REDACTED] umur 14 tahun;
  - [REDACTED] umur 6 tahun;
- 4 Bahwa almarhum [REDACTED] (Pewaris) juga meninggalkan seorang ibu yang bernama [REDACTED];
- 5 Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum (pewaris) juga meninggalkan tabungan Haji pada Bank BNI Cabang Jeneponto sebanyak Rp. 25.500,000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pencairan uang tabungan BNI Haji pada Bank BNI Cabang Jeneponto;
- 7 Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung oleh para pemohon diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014 di [REDACTED], kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] kabupaten Jenepono;
3. Menetapkan bahwa almarhum [REDACTED] telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :
  - a. [REDACTED] (istri);
  - b. [REDACTED] (ibu);
  - c. [REDACTED] (anak);
  - d. [REDACTED] (anak);
  - e. [REDACTED] (Anak);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**1 Surat :**

- a Asli surat Keterangan Silsilah Keturunan dari almarhum [REDACTED] yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, tertanggal 05 Mei 2014, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b Fotokopi buku tabungan ONH atas nama Almarhum [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED]

3 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI (Bank Negara Indonesia), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

- c Fotokopi Buku Nikah Nomor 210/22/VIII/1992, tanggal 17 Agustus 1992 atas nama Almarhum

[REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

- d Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Almarhum

[REDACTED] dan [REDACTED] Nomor 7304030706100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 27 Agustus 2014 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

- e Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ikram Nomor 7304-LT-30042014-0016 tanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.5;

- f Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ikbal Nomor 7304030402990003 tanggal 30 April 2014 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil,  
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,  
oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

g Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Irsan Nomor  
7304-LT-30042014-0018 tanggal 30 April 2014  
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan  
Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata  
cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

h Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan  
penguburan atas nama [REDACTED] yang  
diketahui oleh Kepala Kelurahan [REDACTED] Nomor  
144/KP-BNM/IV/2014, telah dicocokkan dengan  
aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai dan  
distempel pos, oleh Ketua majelis diberi Kode P.8;

**b. Saksi-saksi :**

1 [REDACTED] setelah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada  
pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi besanan dengan  
pemohon II dan anaknya bernama [REDACTED]
- Bahwa [REDACTED] adalah suami dari pemohon I sedangkan [REDACTED]  
[REDACTED] sudah meninggal pada tanggal 7 April 2014 karena kecelakaan  
tabrakan perahu dilaut;
- Bahwa dari pasangan Almarhum [REDACTED] dengan [REDACTED]  
[REDACTED] telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama [REDACTED]

5 .



[REDACTED] dan [REDACTED] dan selama Almarhum menikah dengan istrinya dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa ibu dari Almarhum [REDACTED] sekarang masih hidup sedangkan ayah dari almarhum lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum sendiri;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] tidak meninggalkan wasiat;

- Bahwa almarhum meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yakni [REDACTED] (Ibu) dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris adalah karena para Pemohon ingin menarik uang tabungan ONH (Ongkos naik haji) pada bank BNI 46 Cabang Jeneponto atas nama Sannai binti Pasiri sementara pihak BNI 46 Cabang pembantu Jeneponto tidak bisa mengeluarkan ONH tersebut jika tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama;

2 [REDACTED] setelah bersumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhum [REDACTED] karena saksi adalah besanan dengan Pemohon II sedangkan Pemohon III adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum [REDACTED] dan suami dari Pemohon I;



- Bahwa setelah Almarhum [REDACTED] menikah dengan pemohon I hidup rukun dan telah dikaruniai anak tiga orang yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] dan selama itu pula tidak pernah bercerai hingga meninggalnya [REDACTED]
- Bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia karena kecelakaan tabrakan perahu dilaut;
- Bahwa ibu dari Almarhum [REDACTED] masih hidup sedangkan ayah Almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhum;
- Bahwa Almarhum [REDACTED] meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yakni:

- a [REDACTED] (istri);
- b [REDACTED] (ibu);
- c [REDACTED] (anak);
- d [REDACTED] (anak);
- e [REDACTED] (anak);

- 3 Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris adalah karena ingin mengambil uang tabungan ONH pada Bank BNI 46 Cabang pembantu Jenepono atas nama Almarhum [REDACTED], karena tidak bisa para Pemohon mengambil tabungan tersebut sebelum ada surat Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pewaris [REDACTED] telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris [REDACTED] dan tiga orang anaknya dan tidak ada lagi ahli waris yang lainnya, Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014 karena kecelakaan tabrakan perahu di laut dan Almarhum mempunyai tabungan Haji pada Bank BNI Cabang pembantu Jeneponto sebanyak Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan maksud dari pada para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pencairan dana tabungan haji milik Almarhum [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dari para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan yakni bukti P.1 sampai dengan P.8 bermeterai secukupnya dan distempel pos yang mana bukti tersebut berupa alat bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan bahwa bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang merupakan silsilah keluarga dari almarhum Sannai bin Pasiri yang mana dalam silsilah tersebut tercantum nama para pemohon sebagai istri dan anak-anak almarhum [REDACTED] [REDACTED] dengan demikian





telah terbukti para pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dari almarhum [REDACTED] yakni sebagai istri dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan buku tabungan haji pada bank BNI atas nama almarhum [REDACTED] sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian telah terbukti almarhum [REDACTED] mempunyai tabungan haji pada bank BNI pembantu Jenepono sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang merupakan Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa pemohon I dengan almarhum [REDACTED] telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 1992, dengan demikian telah terbukti pemohon I adalah istri dari almarhum [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 merupakan kartu keluarga atas nama almarhum [REDACTED] dan dalam kartu keluarga tersebut disebutkan bahwa pemohon I adalah istri dari almarhum [REDACTED] adalah istri sedangkan almarhum [REDACTED] adalah suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.6 dan P.7 yang merupakan akta kelahiran dari pemohon III, pemohon IV dan pemohon V menyebutkan bahwa ketiganya adalah anak dari [REDACTED] dan almarhum [REDACTED] dengan demikian telah terbukti bahwa ketiganya adalah anak kandung dari [REDACTED] dengan almarhum [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 yang merupakan keterangan kematian yang menerangkan bahwa almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2014 karena kecelakaan tabrakan perahu di laut, dengan demikian telah terbukti almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia karena kecelakaan tabrakan perahu di laut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, masing-masing [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED] maka terbukti bahwa Pewaris yang bernama [REDACTED] beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi di bawah sumpah harus pula dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti tertulis dan dua orang saksi di bawah sumpah maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pewaris bernama [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 07 April 2014 karena kecelakaan tabrakan perahu di laut;
- b. Bahwa [REDACTED] dan 3 (tiga) orang anaknya adalah ahli waris dari pewaris dan tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon;
- c. Bahwa pewaris dan Para Pemohon beragama Islam sementara ayah kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan semasa hidupnya pewaris tidak meninggalkan wasiat.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik surat maupun saksi-saksi pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan mendasarkan pada Pasal 49 angka 37 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan



permohonan Para Pemohon dan menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari pewaris yang bernama [REDACTED] adalah istri almarhum yaitu [REDACTED] [REDACTED] (Ibu kandung almarhum) dan 3 (tiga) orang anaknya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2014 di [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jenepono;
- 3 Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] adalah sebagai berikut :
  - 1 [REDACTED] (istri);
  - 2 [REDACTED] (ibu)
  - 3 [REDACTED] (anak);
  - 3.3; [REDACTED] (anak);
  - 3.4. [REDACTED] (anak);
- 3 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 M,



bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 H, oleh kami Dra. Haniah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fadilah, S.Ag dan Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan A. Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Haniah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Achmad Ubaidillah, S.HI

Panitera pengganti

A Tenri, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>181.000,-</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)